



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, penelitian-pnrnlitian tersebut ialah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Janeko.<sup>1</sup>Masalah penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian dan dampak perceraian terhadap keluarga dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan taiwan bagi keluarga. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>1</sup> Janeko, *Fenomena perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)*, (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Ayakhshiyah Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Malang. 2011)

tersebut diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian dan mengetahui dampak perceraian bagi keluarga dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan bagi keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma fenomenologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan adalah factor ekonomi, pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan faktor cemburu. Sedangkan dampak yang timbul akibat perceraian tersbut adalah menurunnya prestasi belajar anak, karena tidak ada perhatian dan kasih sayang orang tua, anak kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosial. Status sebagai anak cerai memberikan suatu perasaan yang berbeda dari anak-anak lain.

2. Penelitian Aya Sofiasta.<sup>2</sup> Masalah penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan tenaga kerja indonesia (TKI) di desa songgon kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dan Bagaimana pandangan

---

<sup>2</sup> Aya Sofiasta, *Kebutuhan Seksual Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa songgon kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi*, (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Ayakhshiyah Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Malang, 2010)

masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan tenaga kerja indonesia (TKI) di desa songgon kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang diteliti adalah 7 pasangan TKI yang sekarang sudah cerai di desa songgon kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Analisa data yang digunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan, sedangkan keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) kebutuhan seksual menjadi faktor utama terhadap tingginya angka perceraian pasangan tenaga kerja indonesia (TKW) di desa songgon kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh: (a) Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing-masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan di tempat kerja menjadi TKI. (b) Salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain. (2) Pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual, disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (a) Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. Sehingga jalan keluar terbaik yang mereka ambil adalah bercerai. (b) Banyak pasangan yang menganggap adalah hal

yang wajar. (c) Pengaruh tingkat budaya dan teknologi yang semakin hari semakin canggih, sehingga mereka tidak bisa membedakan informasi yang baik atau buruk untuk diinternalisasi dan diyakini. (d) Mereka memahami bahwa perkawinan adalah tempat untuk memenuhi hasrat biologis (seksual). (e) Kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami isteri

3. Penelitian Erna Setiyowati.<sup>3</sup> Dari permasalahan penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perceraian Pegawai Negeri Sipil meningkat dan Bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Ngawi Terhadap Fenomena Perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi

Jenis penelitian ini adalah sosiologi Hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif, metode yang digunakan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, di seleksi dan dianalisi. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan.

Berdasarkan permasalahan yang melatar belakangi meningkatnya perceraian pegawai negeri sipil di pengadilan agama ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahan karena paksaan., perselingkuhan, perzinahan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak,

---

<sup>3</sup> Erna Setiyowati, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi*, (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Ayakhshiyah Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Malang, 2011)

suami meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena tersebut ialah merupakan sebuah kewajiban seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi Pegawai Negara Sipil. Namun sebisa mungkin seorang Pegawai negeri Sipil tidak melakukan perceraian karena hal tersebut dapat megurangi citra seorang Pegawai Negeri Sipil Sebagai teladan bagi masyarakat

4. Penelitian Eka Suryani.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga serta sebagaimana upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tnggung jawab suami dan dampak apasaja yang ditimbulkan ketika terjadi gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian karena kelalaian tanggung jawab suami di RT. 02 RW 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan.

Data dalam penelitian ini di dapat melalui wawancara secara langsung dengan subyek peneliti yang meminta gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian. Adpun data tersebut merupakan sumber dari data primer, sekunder dan tersier yang berasal dari dokumentasi. Semuadata dijelaskan scera jelas karena jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan terjun langsung kelokasi penelitian. Drngan menggunakan

---

<sup>4</sup> Eka Suryani, *Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian di RT. 02 RW 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan (Studi Kasus)*. ((Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Ayahksiyah Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Malang, 2010)

metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan suatu keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga adalah: suami enggan mencari nafkah, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, suami menipu dengan memanipulasi gaji, dan kurangnya mendapatkan perhatian dari istri lantaran istri yang disibukkan dengan pekerjaan. Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan seorang istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah adalah istri yang bekerja keras, melapor kepada qadli, mengambil gaji suami tiap bulan. Dampak yang muncul adalah terhadap keluarga (istri dan anak-anak) yang berhubungan dengan masyarakat.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian “tingginya angka perceraian akibat pencarian nafkah di luar pulau (studi kasus pengadilan agama bawean)” . di antara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perceraian. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan obyek penelitiannya.

## **B. Deskripsi Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab

tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan kata talak. Menurut bahasa talak sendiri berasal dari kata " اِطْلُقَ " artinya lepasan suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>5</sup> Adapun arti cerai menurut istilah adalah :

حَلٌّ رَا بَطَّةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>6</sup>

Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam keadaan situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu samalain.

Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan faham itu terjadi berlarut, tidak dapat didmaikan dan terus-menerus menjadi pertengkaran antara suami isteri itu, apabila suatu

<sup>5</sup> Al-hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amin, 2002) hal 202.

<sup>6</sup> Dr.H.Abd. Rahman Ghazaly. M.A, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta :prenada media, 2006) hal 19.

perkawinan yang demikian itu dilakukan maka pembentukan rumahtangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terahir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumahtangganya.

Meskipun islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan tetapi agama islam tetap memandang perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam.<sup>7</sup>

Perceraian dalam Negara Reublik Indonesia hanya dapat terjadi setelah diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan Agama bagi muslim, sedangkan Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi non muslim. Hal ini sebagai mana tertulis dalam pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 2004) hal, 105.

<sup>8</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hal, 2



Oleh karena itu pengadilan yang akan memutuskan terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Karena salah satu dari kewenangan Peradilan Agama diseluruh Indonesia adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, atau dilakukan menurut asas personalitas keislaman, hal ini sebagai mana tertulis dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Perceraian hanya akan terjadi apabila majelis hakim berpendapat bahwa segala ketentuan hukum yang disyariatkan untuk bercerai telah terpenuhi, setelah upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai, dipandang tidak berhasil

## 2. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk kepada isterinya maka talak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang masih memberi kesempatan kepada suami untuk merujuk bekas isteri dalam masa iddah, tanpa adanya akad yang baru. Bila dalam masa iddah tersebut suami tidak merujuk istrinya maka terjadi talak, yang mana suami sudah tidak berhak untuk merujuk istrinya. Sebagai mana firman Allah:

..... أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak yang dapat dirujuk dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik . (QS.Al-Baqarah:229).<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 34

b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang didalamnya sudah tidak memberi kesempatan kepada suami untuk merujuk bekas isterinya kecuali harus dengan akad nikah yang baru. Talak *ba'in* ada dua yaitu:

- 1) Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang sudah memberi kesempatan rujuk bagi suami kecuali harus dengan akad nikah yang baru.
- 2) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang ketiga kalinya dijatuhkan suami kepada isterinya. Dalam hal ini suami dapat menikah kembali dengan isterinya dengan syarat bekas isterinya tersebut pernah dinikahi laki-laki lain, sudah dikumpuli dan sudah diceraikan.

Dalam syari'at Islam perceraian atas kehendak suami dapat terjadi melalui talak, *ila'*, *li'an*, dan *zihar*. Sedangkan perceraian dari pihak isteri adalah khuluk. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraian sebagai berikut:

a. Talak, yaitu melepaskan ikatan perceraian perkawinan atau bubarnya perkawinan. Dan segi waktu menjatuhkannya menyangkut keadaan isteri, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya yang sudah dikumpuli dan waktu dijatuhi talak tersebut isteri dalam keadaan suci dan belum dikumpuli
- 2) Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya pada masa haid atau pada masa suci tetapi sudah dikumpuli

- b. *Ila'* yaitu sumpahnya seorang suami tidak akan melakukan persetubuhan dengan isterinya dalam waktu tertentu atau selamalamanya empat bulan.<sup>10</sup> Apabila pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut suami tidak mengumpuli isterinya, maka jatuhlah talak tersebut. Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Kepada orang-orang yang mengila' isterinya diberi tangguh waktu empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah : 226)<sup>11</sup>

Apabila empat bulan tidak mencampuri isterinya sebagaimana sumpahnya maka perceraian berlaku. Apabila empat bulan kemudian ingin mencampuri atau kembali kepada isterinya, maka ia wajib membayar kifarot sumpah

- c. *Zihar*, artinya punggung. Maksudnya adalah perkataan suami kepada isterinya: "Engkau seperti punggung ibuku". Apabila suami telah mengucapkan perkataan tersebut, maka isterinya itu haram dicampurinya, sebagaimana ia haram untuk mencampuri ibunya.<sup>12</sup>
- d. *Li'an*, yaitu sumpah suami terhadap isterinya bahwa anak yang dilahirkan atau anak yang dikandung itu bukan dari benihnya. Maksudnya, suami menuduh isteri berbuat zina yang disertai saksi dan

<sup>10</sup> Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), hlm. 207

<sup>11</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 33

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,( Jakarta: Bulan Bintang),1993, hlm. 181

sumpah. Juhur ulama sepakat bahwa *li'an*, antara suami isteri tersebut untuk selamanya tidak boleh kawin lagi

- e. *Khulu'*, berarti melepaskan atau mengganti pakaian dari badan (pakaian yang dipakai), karena seorang perempuan merupakan pakaian bagi lelaki dan sebaliknya.<sup>13</sup> Dalam istilah fiqh berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan membayar *iwadl* atau ganti rugi kepada suami dengan menggunakan perkataan cerai atau khuluk.<sup>14</sup>

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis perceraian itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Cerai talak, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan atas kehendak dari suami itu sendiri

Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) disebutkan:

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak

- b. Cerai gugat, yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan dari isteri kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. Pasal 132 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

---

<sup>13</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 251

<sup>14</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 167

tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.

- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat

### **3. Dasar Hukum Perceraian**

Ketika orang melangsungkan akad nikah dengan adanya ijab qobul, maka yang terbayang dalam otak adalah kebahagiaan. Kesenangan, dan ketenteraman lahir batin. Akan tetapi kenyataan yang terjadi belum tentu demikian. Banyak orang yang menjadi bahagia dalam perkawinan tersebut, namun tidak sedikit pula perkawinan yang berakhir dengan perceraian, atau paling tidak perkawinan itu berjalan tidak harmonis sebagaimana yang diharapkan

Apalagi di zaman sekarang yang semakin maju dan kompleksnya kehidupan, problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga semakin meningkat, baik mengenai masalah intern keluarga maupun kondisi sosial sekitarnya, maka tidak sedikit kita lihat pasangan suami isteri gagal dalam usaha mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram, yang mungkin karena keduanya berlainan tabiat dan kemauan, berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sangat rentan untuk terjadinya perpisahan. Jadi, meskipun perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi keduanya untuk berpisah dan tidak dapat dipersatukan kembali

Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir. Atau sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Dan perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa (darurat) yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan itikad baik untuk adanya perdamaian (*islah*) antara suami isteri, namun tidak berhasil.<sup>15</sup>

Maka untuk mengatasi hal tersebut terbukalah pintu perceraian adapun dasar diperbolehkannya melakukan perceraian adalah

a. Firman Allah

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا  
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) hanya dua kali sesudah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan (isterinya) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali jika keduanya merasa khawatir tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang yang diberikan isterinya untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah : 229).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Massagung, 1999, hlm.17-18.

<sup>16</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 34

b. Firman Allah

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakkal kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia terlalu berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS.Ath-Thalaq:1).<sup>17</sup>

Berdasarkan kedua ayat tersebut di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang hukum asal talak itu sendiri. Hukum asal talak menurut sebagian ulama adalah sebagai berikut

- a. Wajib, misalnya talak dari hakam perkara *syiqaq*, yakni perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak menganggap perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 503.

<sup>18</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2009) , hlm, 249-250.

- b. Hram, adpun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlukan. Talak ini dihukum karam karena akan merugikan suami dan isteri serta tidak ada manfaatnya.<sup>19</sup>
- c. Makruh apabila pernyataannya tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan karena hal tersebut termasuk perbuatan yang dibenci Allah.
- d. Mubah (boleh), pernyataan boleh ketiak terdapat alasan (kebutuhan) yang dibenarkan dalam Islam yaitu jeleknya perilaku isteri, suami menderita madharat lantaran tingkah laku isteri. Diperbolehkannya perceraian, bukan berarti Islam memberika kelonggaran dan kebebasan dalam perceraian. Islam mensyariatkannya sebagai pilihan terakhir

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal

(113) Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian dan c), atas putusan pengadilan

(114) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian

(115) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Dari pasal tersebut dapat dimengerti bahwa menurut KHI perceraian dapat dilakukan dengan syarat adanya talak dan atas gugatan perceraian dan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Di samping secara umum dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan

---

<sup>19</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* , hal. 250.



dapat putus karena tiga hal yaitu adanya kematian, perceraian dan adanya putusan pengadilan

#### **4. Faktor-Faktor penyebab terjadinya perceraian**

Dari data Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama tahun 1996, teridentifikasi ada 13 faktor yang menjadi penyebab utama sebuah perceraian. Faktor-faktor itu adalah:

a. Poligami yang tidak sehat

Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan merujuk pada pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Harus ada persetujuan dari isteri pertama
- 2) Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluanhidup isteri-isteri dan anak-anak mereka (material)
- 3) Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteridan anak-anak mereka (immaterial)

Idealnya jika syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, maka suami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Dalam beberapa kasus perkawinan, poligami tetap dilaksanakan meskipun ia belum mendapat

---

<sup>20</sup> Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007, hlm. 29.

persetujuan dari isteri pertama. Oleh sebab itu isteri pertama banyak yang mengajukan cerai gugat karena suami mereka melakukan poligami yang tidak sehat

b. Krisis akhlak

Adapun yang dimaksud dengan krisis akhlak di sini adalah apabila salah satu pihak berbuat zina, menjadi seorang pemabuk, pematat, ataupun penjudi yang sukar disembuhkan. Sehingga menjadi suatu aib dalam kehidupan berumah tangga yang pada akhirnya dari salah satu pihak tidak nyaman dengan keadaan tersebut

c. Kecemburuan

Untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis diperlukan adanya rasa kepercayaan antara suami dan isteri. Hal ini bertujuan agar tidak timbul kecemburuan yang berakibat pada perceraian

d. Kawin Paksa

Kawin paksa merupakan suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita di mana salah satu pihak atau keduanya dipaksa untuk menikah bukan atas kemauan sendiri

e. Krisis ekonomi

Kondisi ekonomi dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya baik. Masalah ekonomi muncul ketika pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup kekurangan. Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi (sandang, papan, pangan) merupakan sumber kebahagiaan

dan kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan Allah SWT serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarga<sup>21</sup>

f. Tidak bertanggungjawab

Dikatakan tidak bertanggungjawab apabila salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami / isteri

g. Kawin dibawa umur

Perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang masing-masing atau salah satunya masih di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Apapun faktor yang mempengaruhi nikah di bawah umur adalah karena faktor ekonomi orang tua lemah, faktor adat dan budaya di mana sebagian orang tua beranggapan apabila mempunyai anak perempuan yang sudah menginjak gadis dan belum menikah mereka khawatir anaknya menjadi gadis tua sehingga mereka mulai memikirkan tentang keinginan untuk mengawinkannya, dan faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil sebelum nikah

h. Penganiayaan

Alasan perceraian yang diajukan apabila dalam kehidupan rumah tangga tersebut, salah satu pihak melakukan suatu tindak

---

<sup>21</sup> Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003, hlm. 402-403.

kekejaman atau penganiayaan yang berat yang dapat membahayakan pihak lain

i. Terkena kasus criminal (dihukum)

Alasan ini diajukan apabila setelah perkawinan salah satu pihak mendapat suatu hukuman penjara selama lima tahun, atau hukuman yang lebih berat

j. Cacat biologis

Cacat biologis yang dimaksud di sini adalah apabila salah satu pihak menderita badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan fungsi atau kewajibannya sebagai suami isteri. Untuk membuktikannya cukuplah dibuktikan dengan pemeriksaan dokter tentang benar tidaknya hal tersebut. Jika benar, maka keadaan seperti itu cukuplah sebagai bukti alasan perceraian.<sup>22</sup>

k. Faktor politis

Apabila di dalam suatu pernikahan dari salah satu pihak mempunyai motif tertentu yang bisa merugikan pihak lain. Misalnya ada seorang pria yang menikahi seorang wanita dimana pria itu mempunyai niat ingin menguasai harta dari pasangannya

l. Gangguan pihak ketiga

Kunci kebahagiaan rumah tangga adalah adanya kesetiaan masing-masing pihak, karena jika sudah terikat sebagai suami isteri berarti bahwa para pihak harus bisa melepaskan diri dari rasa cinta

---

<sup>22</sup> Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 209.

kepada lawan jenis yang lain selain suami atau isterinya. Karena jika salah satu pihak ada yang mencintai orang lain maka pasangannya merasa sakit hati

m. Tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis)

Untuk membina kehidupan perkawinan yang bahagia dan harmonis ternyata tidaklah mudah. Tidak sedikit pasangan yang kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecocokan lagi dengan pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan mereka bercerai<sup>23</sup>

## C. Deskripsi Nafkah

### 1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata nafaqah yaitu barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.<sup>24</sup> Allah berfirman.

إِنَّ أَنْتُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ  
مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Dan apabila dikatakan kepada mereka : Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu” (QS. Yasin: 47).<sup>25</sup>

Sedangkan secara istilah menurut empat madzhab, yaitu:

a. Menurut Mazhab Hanafi, Nafkah adalah: melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya.

<sup>23</sup> Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, hal 221

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 463

<sup>25</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 400

- b. Menurut Mazhab Maliki, Nafkah adalah: sesuatu yang menjadi penompang standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan
- c. Menurut Mazhab Syafi’I, Nafkah adalah: makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis keturunan sekunder , seperti anak cucu dan budak dan hewan piaraan dengan kadar yang memadai.
- d. Menurut Mazhab Hambali, Nafkah adalah: memberikan kecukupan kepada oarang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya.<sup>26</sup>

Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, maka sejak saat itu pula seorang suami memperoleh hak-hak beserta kewajibannya, dan sebaliknya istri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya.

Jika seorang suami mempergunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya

---

<sup>26</sup> Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri, Hukum Menafkahi Isteri Dalam Persepektif islam*, (Jakarta: Darus sunnah Press, cet I, 2007) hal 24

saranasarana ke arah ketentraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan hubungan antara manusia baik secara individu maupun kelompok, Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum diantaranya adalah aturan hukum tentang hak dan kewajiban atas pemberian dan penerimaan nafkah, sebagaimana mana firman Allah:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.....

Dan tuhan telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. (Al Israa' : 23)<sup>27</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan diwajibkan seorang ayah untuk memberi nafkah makanan dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya dengan cara yang baik (Al-Baqara: 233)<sup>28</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. (At-Talaq: 6)<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 257

<sup>28</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 35

<sup>29</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 504

Disamping firman Allah SWT. tersebut ada juga hadits rasul yang menerangkan tentang wajibnya nafkah dari suami untuk istrinya diantaranya adalah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -إِمْرَأَهُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ, وَيَكْفِي بَيْتَكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۝

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?' Rasulullah SAW menjawab, 'Ambillah dari hartanya dengan cara 'ma'ruf' apa yang cukup buatmu dan anakmu.'" (Muttafaqun 'alaih).<sup>30</sup>

Demikian syariat Islam dengan jelas menerangkan tentang dasar wajib nafkah sebagai undang-undang dan pedoman bagi umat manusia yang harus ditaati dan dijalankan dengan penuh kesadaran dan keihlisan agar dapat dicapai ketentraman dalam kehidupan sehari-hari

### 3. Sebab-Sebab Nafkah

Atas terjalannya perkawinan maka timbullah suatu hak dan kewajiban. Itu didasarkan atas 3 hal yang menjadikan suatu hak dan kewajiban diantara seseorang diantaranya adalah

<sup>30</sup> Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Program Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Tasikmalaya:Persis91tsn,2010)



a. Karena Perkawinan

Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan bahagia. Jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri adalah menurut kebutuhan yang pantas dan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Firman Allah Swt

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif (baik). (Al-Baqara: 228)<sup>31</sup>

Berdasarkan Ayat tersebut diatas, nafkah yang diterima oleh seorang istri dari suaminya, adalah tergantung dari ketaatan istri terhadap suaminya tetapi jika istri membangkang terhadap suaminya, maka istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami dan istri wajib untuk diberi pelajaran dengan cara-cara yang islami sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam.

b. Hubungan Kekerabatan atau Keturunan

Maka wajib bagi seorang bapak atau ibu untuk memelihara nafkah kepada anak-anaknya atau cucunya, kalau mereka tidak punya bapak atau ibu, Syarat wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut diantaranya adalah masing kecil, miskin, tidak bekerja, atau sakitsakitan atau belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Begitu pula sebaliknya, wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada kerabat

---

<sup>31</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 33

karibnya. Atau kepada orang tuanya, ketika keduanya udah udzur (tak sanggup bekerja lagi) atau tidak mempunyai harta. Sebagaimana Firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir dalam pembelanjaan itu, ditengah-tengah antara yang demikian” (Al-Furqon 67)<sup>32</sup>

c. Karena Kepemilikan

Hak dan kewajiban ini juga timbul dalam hal hak milik, sebagaimana pembantu, karyawan ataupun binatang peliharaan. baik itu binatang lembu, kerbau, kucing atau binatang lainnya.

Sebagaimana Sabda Nabi Saw.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَحَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ

Dari Ibn Umar. Bahwasanya Nabi Muhammad pernah berkata, telah disiksa seseorang perempuan sebab menyandera seekor kucing (dan tidak diberi makan dan minum) sehingga kucing itu mati.<sup>33</sup>

Oleh karena itu perkawinan seorang istri terikat oleh suaminya.

Ia berada di kekuasaan suami, karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga, dan suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Bahkan pada masa iddah suami wajib memberikan nafkahnya, baik itu berupa tempat tinggal, pakaian ataupun yang lainnya. Hal ini

<sup>32</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 330

<sup>33</sup> Al-Asqalany, *Program Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*

didasarkan atas kaidah umum yang menyatakan bahwa seorang yang telah menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya<sup>34</sup>

#### D. Hak dan Kewajiban suami isteri

Dalam kehidupan berumahtangga, seorang suami mempunyai tanggung jawab terhadap isteri. Baik tanggung jawab secara moral maupun material. Seorang suami, berkewajiban pula menggauli isterinya secara baik dan layak. Dalam Al- Qur'an Allah telah menegaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) dengan cara yang ma'ruf (Qs. An- Nisa':19).

Dalam ayat lain Allah juga telah menegaskan

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ<sup>و</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al- Baqarah: 228)

Tolok ukur keseimbangan antara hak seorang suami dengan hak seorang isteri, adalah apabila pasangan suami isteri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, serta baik dalam pandangan syara'. Yakni antara

<sup>34</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah, penuntun perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang, Cet. I, 1993), hal 91-93.

suami dengan isteri tersebut membina pergaulan dengan baik, dan tidak saling merugikan.<sup>35</sup>

dengan fitrah penciptaan manusia, Allah telah memberikan beberapa kelebihan kepada kaum laki- laki. Perbedaan hak yang diberikan Allah antara laki-laki dan perempuan membawa konsekuensi adanya perbedaan kewajiban antara suami isteri. Oleh karena laki- laki (suami) telah diberi Allah beberapa kelebihan sehingga ia menjadi pemimpin bagi anggota keluarga, maka wajiblah anggota keluarga itu mematuhi. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Qs. An- Nisa': 59)<sup>36</sup>

Demi menjaga kemaslahatan rumah tangga, maka salah satu dari suami isteri haruslah dipatuhi. Yang paling utama ialah kepatuhan isteri terhadap suami.<sup>37</sup>

Banyak wanita yang mempunyai anggapan secara salah seolah- olah ajaran Islam telah mengurangi hak- haknya. Mereka mengatakan bahwa tugas- tugas rumah tangga itu adalah pekerjaan yang rendah. Lalu mereka tidak mau lagi menyusui, mendidik anak serta mengurus rumah tangga. Inilah yang mereka anggap sebagai keadilan

<sup>35</sup> Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hal 31.

<sup>36</sup> Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal. 79.

<sup>37</sup> Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1996), hal.66-67

Kepemimpinan bagi laki- laki di dalam rumah tangga bukanlah bertujuan untuk memperbudak dan sumber ketakutan di dalam rumah tangga. Tetapi dia adalah sebagai penunjuk jalan yang benar, pembela terhadap yang lemah, menegakkan keadilan di antara anggota rumah tangga, serta melepaskan kesulitan- kesulitan yang dihadapi oleh rumah tangga tersebut dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran<sup>38</sup>

Tindakan memimpin keluarga merupakan masalah yang alami, tidak perlu dipertentangkan. Dalam hal ini tidak ada kezhaliman terhadap wanita atau kesewenang- wenangan terhadap hak- haknya. Di sini tidak ada sesuatu yang mengesampingkan kehendak wanita dan merusak kepribadiannya. Ini merupakan kepemimpinan terhadap berbagai tanggung jawab, bukan merupakan kekuasaan yang bisa menindas keadilan.<sup>39</sup>

Dalam rumah tangga, orang membutuhkan sahabat yang bisa mendengar dan menjaga rahasia- rahasianya. Ia menceritakan kepada isteri atau suami hal- hal yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain, seorang sahabat dekat sekalipun<sup>40</sup>

Perkawinan akan menjadi sakinah jika salah satu di antara mereka mampu menghadapi masalah. Misalkan jika isteri marah- marah, hendaknya suami menghadapinya dengan kepala dingin dan sabar. Jika suami yang

---

<sup>38</sup> Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islamy*, hal 72

<sup>39</sup> Kathur Suhardi, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, (Solo: Hazanah Ilmu, 1994), hal 84

<sup>40</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Disebabkan Oleh Cinta, Kupercayakan Rumahku Padamu*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hal 174.

marah, hendaknya untuk sementara waktu isteri mengalah dan menghadapinya dengan santun.<sup>41</sup>

Islam hendaknya mengakui adanya hubungan etis timbal balik antara suami isterinya. Masing- masing mempunyai hak terhadap yang lain. Hal ini berlandaskan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat tersebut berarti menetapkan hak dan kewajiban masing- masing antara suami isteri, tetapi laki-laki mempunyai kekhususan derajat tersendiri, yaitu dilebihkannya karena pertimbangan tertentu.<sup>42</sup>

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing- masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah, mawaddah warahmah.<sup>43</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami adalah sebagai berikut:

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 77

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

<sup>41</sup> mam Al- Ghazali, *Tentang Perkawinan Sakinah*, (Surabaya: Penerbit Tiga Dua, 1995), hal 69.

<sup>42</sup> Abu Bakar Jabir El- Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), hal 100-101.

<sup>43</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, hal 157

2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. suami isteri wajib memelihara kehormatannya
5. jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

#### Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan suami isteri

#### Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
3. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

## Bagian Ketiga

### Kewajiban Suami

#### Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz



## Bagian Keempat

### Tempat Kediaman

#### Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Bagian Kelima

### Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

#### Pasal 82

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2. Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

#### Bagian Keenam

#### Kewajiban isteri

##### Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

##### Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 1999), hal. 42